



PUTUSAN

Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

Nurmahdalena Barus binti Ajar Barus, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasar III Dusun Permadi, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Dani Arliansya Lubis bin Nasrul Lubis, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Perpulungan, Desa Namo Mbelin, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 24 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 24 Juli 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 2 Februari 2005 di Kecamatan Reteh, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/IX/PPN/2005 tanggal 2 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 7 (tujuh) tahun, kemudian pada tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan Selesai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Chelsea Lusianda Nayla, perempuan, umur 11 tahun dan Reysel Miko Adika Ramadhansyah, laki-laki, umur 7 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah beberapa kali memukul Penggugat, akibatnya pada tanggal 13 Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Dani Arliansya Lubis bin Nasrul Lubis) terhadap Penggugat (Nurmahdalena Barus binti Ajar Barus);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat. Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta dan saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 009/IX/PPN/2005, tanggal 02 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Inhil, Propinsi Riau, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Ngajar Barus bin Cap Barus dan Rohana binti Rasam di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ngajar Barus bin Cap Barus

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Nurmahdalena Barus sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Dani Arliansya Lubis;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Propinsi Riau;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Propinsi Riau karena saksi tidak menyetujui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Riau selama beberapa bulan, kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah saksi di Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai selama kurang lebih tujuh tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan mengontrak rumah di Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat, karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, hanya saja saksi tahu dari pengaduan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi pernah melihat sepeda motor milik mereka yang hancur dikampak Tergugat sebagai akibat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat tentang pertengkaran mereka dengan Penggugat dan Tergugat membenarkannya;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2012 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat telah sering didamaikan oleh keluarga saksi saja dan saksipun selalu menasehati Penggugat dan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya, namun Penggugat dengan Tergugat tidak mau rukun lagi;

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

2. Rohana binti Rasam

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Nurmahdalena Barus sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Dani Arliansya Lubis;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Propinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Propinsi Riau karena orang tua Penggugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Riau selama beberapa bulan, kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai selama kurang lebih lima tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan mengontrak rumah di Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat, karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi seringkali mendengar dan pernah satu kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat pada siang hari;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertengkar Saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat: “perempuan kurang ajar kau, anjing kau, babi kau” dan Penggugat menjawab: “kalau kau bilang gitu, kok mau sama aku, kau laki-laki yang kurang ajar, ngak punya otak kau” dan pertengkaran mulut Penggugat dengan Tergugat tersebut disertai dengan caci maki;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Desa Padang Cermin;
- Bahwa setahu Saksi terakhir terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada pertengahan tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut karena rumah Saksi hanya berjarak lebih kurang 50 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Ngajar Barus bin Cap Barus dan Rohana binti Rasam;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Ngajar Barus bin Cap Barus) menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi ketika Penggugat mengadu kepada Saksi mengenai pertengkarannya dengan Tergugat, Saksi menanyai Tergugat perihal pertengkaran tersebut dan Tergugat mengakuinya dan sejak pertengahan tahun 2015 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat, tidak tinggal serumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Rohana binti Rasam) menerangkan bahwa pada saat bertengkar Saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "perempuan kurang ajar kau, anjing kau, babi kau" dan Penggugat menjawab: "kalau kau bilang gitu, kok mau sama aku, kau laki-laki yang kurang ajar, ngak punya otak kau" dan pertengkaran mulut Penggugat dengan Tergugat tersebut disertai dengan caci maki dan sejak dua tahun yang lalu hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat, tidak tinggal

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kedua adalah jiran Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat (Ngajar Barus bin Cap Barus) Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan sejak pertengahan tahun 2015 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat, tidak tinggal serumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, fakta ini menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus", yang menunjukkan pula "tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat (Rohana binti Rasam) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan sejak dua tahun yang lalu hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat, tidak tinggal serumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, fakta ini menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus", yang menunjukkan pula "tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; keterangan kedua saksi adalah berdasarkan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan langsung kedua saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, alasan tersebut telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Selesai, Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Kuala, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Reteh, Kabupaten Inhil, Propinsi Riau, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selesai, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Reteh, Kabupaten Inhil, Propinsi Riau untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasal 150, 171, 172, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Dani Arliansya Lubis bin Nasrul Lubis) terhadap Penggugat (Nurmahdalena Barus binti Ajar Barus).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selesai, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Reteh, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kantor Camat Kuala dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan 22 Zulkaidah 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rohyan, S.H.**, dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohyan, S.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	305.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	396.000,00
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)